

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

PEMERINTAH KOTA TANGERANG ENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang Telp. 021-55764963 Email: bpmptsp@tangerangkota.go.id Website: http://bpmptsp.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR: 421.10/Kep.08-TK/BPMPTSP/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TAMAN KANAK KANAK NURBAYAN"

WALIKOTA TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "TAMAN KANAK KANAK NURBAYAN".

Mengingat

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Pératuran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279):

- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 33).

Memperhatikan : 1. Permohonan dari Ketua Yayasan Nurbayan Tangerang Nomor 027/YN/SP/IX/2015 tanggal 01 September 2015 yang diterima BPMPTSP tanggal 06 Oktober 2015

> 2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD TK NURBAYAN Nomor 011/ BAPL-PAUD/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 23 November 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia

Dini Taman Kanak Kanak Nurbayan

KESATU

: Nama Badan Hukum

: YAYASAN NURBAYAN TANGERANG

Nomor dan Tanggal Akte

: 03; 02 Maret 2011

Yang dibuat di Notaris

: Siti Ubaidah, SH

Nama PAUD Alamat PAUD : TAMAN KANAK KANAK NURBAYAN

: Jln. Meteorologi RT.004/11

Kel, Tanah Tinggi - Kec, Tangerang

Kota Tangerang

KEDHA

KETIGA

: Izin sebagaimana tersebut pada diktuni KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

: Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam dikrum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Tangerang.

KEEMPAT

: Bilamana dilakukan Akreditasi terbadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka

izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

> Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 24 November 2015

a.n WALIKOTA TANGERANG KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. KARSIDI

GE

NIP. 19620806 198903 1 010